



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Perekaman KTP-EI

No. SK :

Persyaratan

1. Membawaq Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas dan menyerahkan kepada petugas
2. Petugas melakukan perekaman
3. pemohon menerima surat keterangan telah melakukan perekaman

Waktu Penyelesaian

1 Jam

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el

Pengaduan Layanan

Kantor Disdukcapil Kabupaten Landak